



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

TAHER BIN LABADUNG, NIK. 6402131005470001, umur 77 Tahun, Agama Islam, lahir di Barru, 10 Mei 1947, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta KM. 39 Rt. 010, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

RAMLAH BINTI LAHUSENG, NIK 6402135005570002, umur 67 Tahun, Agama Islam, lahir di Barru, 10 Mei 1957, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan, Soekarno Hatta KM. 39 Rt. 010, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Oktober 1977 di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Lahuseng yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ahmadi untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Daeng Rasi dan Ambo Hatta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Pengantar Isbat Nikah dengan nomor : B-512/Kua.16.02.05/PW.01/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 5 anak bernama :
 - 4.1 Rusli;
 - 4.2 Beta Anani Nurhayati;
 - 4.3 Nur Aida;
 - 4.4 Rusdiansyah (alm);
 - 4.5 Akbar;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi perkara penetapan Ahli Waris / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Taher bin Labadung dengan Pemohon II, Ramlah binti Lahuseng yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1977 di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tenggarong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya telah diubah oleh para Pemohon pada posita angka 4 (empat), bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 6402131005470001 tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 6402135005570002 tanggal 20 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tanda Keluarga atas nama Pemohon I nomor 6402131411071723 tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Kamaruddin bin Wana, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Soekarno Hatta Rt. 010, Desa Bukit Merdeka Kecamatan, Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 Oktober 1977 di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahuseng yang kemudian mewakilkan kepada imam yang bernama Ahmadi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Daeng Rasi dan Ambo Hatta dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa setelah prosesi akad para Pemohon tidak menanda tangani berkas-berkas dan perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke KUA setempat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah dan dipergunakan untuk mengurus administrasi lainnya;
2. Hasna binti Lasina, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Soekarno Hatta Rt. 010 Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 Oktober 1977 di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahuseng yang kemudian mewakilkan kepada imam yang bernama Ahmadi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Daeng Rasi dan Ambo Hatta dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah prosesi akad para Pemohon tidak menanda tangani berkas-berkas dan perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke KUA setempat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah dan dipergunakan untuk mengurus administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tgr, tanggal 01 November 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tenggara selama 14 hari sebelum perkara *a quo* disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon *in person* telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 1977 di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahuseng yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ahmadi untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Daeng Rasi dan Ambo Hatta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1-P3 serta dua orang saksi, masing-

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Kamaruddin bin Wanadan Hasna binti Lasina;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P1-P3 berupa fotokopi Tanda Penduduk para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti salah satu para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Oktober 1977 di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahuseng yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Ahmadi untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Daeng Rasi dan Ambo Hatta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 13 Oktober 1977 di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan.

2. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



dan dua orang saksi yang adil”;

3. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi:

اركان النكاح وهي خمسة صيغة زوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: “Rukun Nikah itu ada lima yaitu: *shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*”.

4. Kitab *l’annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi:

وشرط في الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعيين لها وعدم محرمة
بنسب اورضاع

Artinya: “Syarat calon istri adalah: (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Taher bin Labadung**) dengan Pemohon II (**Ramlah binti Lahuseng**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1977 di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Surya Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	960.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.105.000,00
(satu juta seratus lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2024/PA.Tgr